



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 1976

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk mengisi formasi serta menjamin keseragaman dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilakukan hanya untuk mengisi formasi yang telah ditetapkan.

Pasal 2

Setiap Warganegara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

PERSYARATAN, PENGUMUMAN, DAN LAMARAN

Pasal 3

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah :

- a. Warga negara Indonesia ;
- b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun ;
- c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatannya
- d. tidak pernah terlibat dalam suatu gerakan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
- e. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai suatu instansi, baik instansi Pemerintah maupun instansi swasta tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau calon Pegawai Negeri
- g. mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan
- h. berkelakuan baik
- i. berbadan sehat ;
- j. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau di negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah; k. Syarat-syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil diumumkan dengan seluas-luasnya oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk oleh tiga.
- (2) Dalam pengumuman yang dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan antara lain :
 - a. jumlah dan jenis lowongan
 - b. syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar
 - c. alamat tempat lamaran diajukan ;

- d. batas waktu pengajuan Surat lamaran.

Pasal 5

Setiap pelamar harus mengajukan Surat lamaran yang ditulis dengan tulisan tangan sendiri kepada instansi yang bersangkutan dengan disertai :

- a. daftar riwayat hidup ;
- b. salinan sah ijazah atau Surat tanda tamat belajar yang diperlukan ;
- c. Surat keterangan berkelakuan baik dari pejabat yang berwajib
- d. Surat keterangan kesehatan dari dokter;
- e. Surat pernyataan pelamar, bahwa ia tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatannya
- f. Surat pernyataan pelamar, bahwa atau ia tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah
- g. surat pernyataan pelamar, bahwa ia tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai suatu instansi, baik instansi Pemerintah maupun swasta ;
- h. surat pernyataan pelamar, bahwa ia tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau calon Pegawai Negeri ;
- i. surat pernyataan pelamar, bahwa ia bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau di negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah ;
- j. pas foto menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan ;
- k. salinan sah keputusan atau keterangan tentang pengalaman bekerja bagi pelamar yang telah mempunyai pengalaman bekerja;
- l. surat keterangan lainnya yang diminta dalam pengumuman.

BAB III

PENYARINGAN

Pasal 6

Surat lamaran yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada yang bersangkutan disertai dengan alasan-alasannya.

Pasal 7

- (1) Pelamar yang surat lamarannya memenuhi syarat dipanggil untuk mengikuti ujian.

- (2) Ujian diselenggarakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Tugas panitia yang dimaksud dalam ayat (2) adalah :
 - a. menyiapkan bahan ;
 - b. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian
 - c. menentukan tempat dan jadwal ujian
 - d. menyelenggarakan ujian ;
 - e. memeriksa dan menentukan hasil ujian.
- (4) Bahan ujian meliputi antara lain :
 - a. pengetahuan umum ;
 - b. pengetahuan teknis dan atau pengetahuan lainnya yang dipandang perlu.
- (5) Ujian kepribadian dilakukan apabila diperlukan.
- (6) Ujian pengetahuan umum sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (4) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan petunjuk-petunjuk pejabat yang bertanggungjawab di bidang pendidikan dan latihan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8

- (1) Ujian diselenggarakan dengan cara tertulis.
- (2) Apabila dipandang perlu dapat diadakan ujian lisan atau ujian ketrampilan sebagai pelengkap ujian tertulis.

Pasal 9

- (1) Kertas ujian diperiksa oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang pemeriksa.
- (2) Apabila diadakan ujian lisan, maka penguji mencatat hasil ujian lisan tersebut dengan teliti.

Pasal 10

- (1) Panitia menyampaikan hasil ujian kepada pejabat yang berwenang untuk diambil keputusan.
- (2) Nama pelamar yang akan diterima diumumkan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

BAB IV

PENGANGKATAN

Pasal 11

Pelamar yang diterima dengan persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, diangkat oleh pejabat yang berwenang menjadi calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dan dipekerjakan serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Hak atas gaji mulai berlaku pada bulan calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan atasan langsung yang membawahi calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun, diangkat oleh pejabat yang berwenang menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila telah memenuhi syarat-syarat :
 - a. telah menunjukkan kesetiaan dan ketaatan penuh kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
 - b. telah menunjukkan sikap dan budi pekerti yang baik ;
 - c. telah menunjukkan kecakapan dalam melakukan tugas
 - d. telah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Syarat-syarat yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c dinyatakan secara tertulis oleh atasan yang berwenang membuat penilaian pelaksanaan pekerjaan, sedang syarat yang dimaksud dalam huruf d dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- (3) Tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak boleh berlaku surut.
- (4) Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan selama 2 (dua) tahun, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam ayat (1), diberhentikan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun dan telah memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), tetapi karena sesuatu sebab belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, hanya dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil oleh pejabat yang berwenang setelah mendapat persetujuan lebih dahulu dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 15

- (1) Masa kerja yang diperhitungkan penuh untuk penetapan gaji pada pengangkatan pertama adalah :
 - a. masa selama menjadi Pegawai Negeri kecuali masa selama menjalankan cuti di luar tanggungan Negara ;
 - b. masa selama menjadi Pejabat Negara ;
 - c. masa selama menjalankan tugas pemerintahan ;
 - d. masa selama menjalankan kewajiban untuk membela Negara;
 - e. masa selama menjalankan wajib kerja ;
 - f. masa selama menjadi pegawai/karyawan perusahaan milik negara.
- (2) Masa kerja sebagai pegawai/karyawan dari badan hukum di luar lingkungan badan-badan Pemerintah, yang tiap-tiap kali tidak kurang dari 1 (satu) tahun dan tidak terputus-putus, diperhitungkan 1/2 (setengah) sebagai masa kerja untuk penetapan gaji dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) tahun.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang kemudian ternyata bahwa pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan atau bukti-bukti yang tidak benar, diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 17

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara setelah mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

Pasal 18

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1951 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Tetap (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 154) dan segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Pebruari 1976
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Pebruari 1976
MENTERI/ SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, S.H.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1976
TENTANG
PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PENJELASAN UMUM

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong.

Lowongan formasi dalam suatu satuan organisasi Negara pada umumnya disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu adanya Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau adanya perluasan organisasi. Karena pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi formasi yang lowong, maka pengadaan ini harus berdasarkan keperluan baik dalam arti jumlah maupun dalam arti mutu.

Setiap warganegara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Hal ini berarti bahwa pengadaan Pegawai Negeri Sipil, harus didasarkan semata-mata atas syarat-syarat obyektif yang telah ditentukan dan tidak boleh didasarkan atas golongan, agama atau daerah. Untuk menjamin obyektivitas dan keseragaman dalam pelaksanaan dipandang perlu mengatur syarat-syarat dan tatacara pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2

Lihat penjelasan umum

Pasal 3.

Pasal ini mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar. Selain daripada syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal ini, harus dipenuhi pula syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan lainnya, umpamanya syarat-syarat khusus yang ditentukan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga yang bersangkutan. Hukuman percobaan tidak termasuk dalam syarat yang dimaksud dalam huruf c.

Pasal 4

Ayat (1)

Pejabat yang berwenang harus mengumumkan pengadaan Pegawai Negeri Sipil seluas-luasnya melalui surat-surat kabar atau media lainnya yang tersedia dan yang mungkin digunakan. Dengan cara ini diharapkan agar pengadaan Pegawai Negeri Sipil diketahui oleh

umum. Dengan demikian disamping memberikan kesempatan kepada sebanyak mungkin Warganegara Indonesia untuk mengajukan lamaran, juga memberikan lebih banyak kemungkinan kepada instansi yang bersangkutan untuk memilih tenaga yang dipandang cakap dalam melaksanakan tugasnya.

Ayat (2)

Pengumuman yang dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal penutupan penerimaan lamaran.

Pasal 5

Surat lamaran harus ditulis dengan huruf latin.

Huruf a

Daftar riwayat hidup dibuat menurut contoh yang telah ditentukan.

Huruf b

Salinan ijazah atau surat tanda tamat belajar dapat berupa fotokopi yang disahkan oleh pejabat yang berwajib.

Huruf c s/ d e

Cukup jelas.

Huruf f

Bekas Pegawai Negeri Sipil yang sudah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil karena terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, yang kemudian mendapat amnesti atau abolisi tidak termasuk dalam pengertian huruf f ini.

Huruf g s/ d l

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Panitia ujian dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang. Panitia ujian tersebut terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang pejabat, yaitu seorang Ketua merangkap Anggota,

seorang Sekretaris merangkap anggota, dan seorang Anggota. Apabila jumlah anggota panitia ujian lebih dari 3 (tiga) orang, maka jumlahnya harus merupakan bilangan ganjil. Kepada Panitia ujian dapat diperbantukan sejumlah Pegawai Negeri Sipil menurut keperluan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4).

Bahan ujian hendaknya disusun sedemikian rupa sehingga pelamar yang akan diterima benar-benar mempunyai kecakapan yang diperlukan. Ujian meliputi pengetahuan umum, pengetahuan teknis dan atau pengetahuan lainnya yang dipandang perlu.

Pengetahuan umum meliputi antara lain pengetahuan bahasa Indonesia falsafah/ideologi Negara, Garis-garis Besar Haluan Negara, tata negara Indonesia, sejarah Indonesia, kebijaksanaan Pemerintah, dan lain-lainnya yang dipandang perlu.

Pengetahuan teknis adalah pengetahuan teknis yang diperlukan menurut bidang instansi yang bersangkutan. Selain daripada itu dapat pula diuji pengetahuan lainnya sesuai dengan keperluan.

Ayat (5)

Ujian kepribadian (psychotest) tidak mutlak dan hanya diadakan sesuai dengan keperluan berdasarkan ketentuan pejabat yang berwenang.

Pasal 8

Ayat (1)

Dalam rangka usaha menjamin obyektivitas dan kecepatan dalam pelaksanaan, maka ujian diselenggarakan secara tertulis, sehingga dengan demikian dapat diikuti oleh lebih banyak pelamar dengan serentak.

Ayat (2)

Ujian lisan merupakan pelengkap dari ujian tertulis. Ujian lisan diadakan apabila dipandang perlu, umpamanya untuk meyakinkan hasil ujian tertulis atau ada yang perlu ditanyakan secara lisan dengan tujuan untuk dapat lebih mengetahui kecakapan pelamar.

Pasal 9

Ayat (1)

Kertas ujian diperiksa oleh pemeriksa yang ditunjuk oleh panitia ujian. Untuk menjamin keteleitian dan obyektivitas, kertas ujian diperiksa oleh 2 (dua) orang pemeriksa atau lebih.

Apabila ada perbedaan penilaian antara pemeriksa yang satu dan

pemeriksa yang lain, maka nilai peserta ujian adalah hasil bagi dari jumlah nilai yang diberikan oleh masing-masing pemeriksa ujian.

Ayat (2)

Apabila diadakan ujian lisan, maka ujian lisan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota panitia ujian atau lebih.

Pasal 10

Ayat (1)

Panitia menyampaikan daftar nama pelamar yang lulus ujian menurut nomor urut lulus kepada pejabat yang berwenang untuk diambil keputusan tentang jumlah pelamar yang akan diterima.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Hak atas gaji calon Pegawai Negeri Sipil mulai berlaku pada bulan yang bersangkutan secara nyata melakukan tugasnya. Umpamanya seorang diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1975, tetapi ia baru secara nyata melaksanakan tugasnya mulai tanggal 5 Nopember 1975. Dalam hal ini ia baru berhak menerima gaji mulai bulan Nopember 1975. Seorang calon Pegawai Negeri Sipil sudah dianggap nyata melaksanakan tugasnya sejak ia berangkat menuju ke tempat tugasnya yang dibuktikan dengan surat perintah perjalanan dari atasan yang berwenang dan pembuktian lainnya, umpamanya tiket perjalanan.

Pasal 13

Ayat (1) s/ d ayat (3)

cukup jelas.

Ayat (4)

Pemberhentian calon Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat, tergantung dari alasan yang menyebabkan pemberhentian itu.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a dan b
Cukup jelas

Huruf c

Masa selama menjalankan tugas-tugas pemerintahan termasuk masa penugasan pada :

- Badan Urusan Tenaga Kerja Sukarela Indonesia.
- local staff pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
- pamong desa.
- tugas-tugas pendidikan sebagai tenaga honorer.
- badan-badan internasional.
- tugas-tugas pemerintahan lainnya yang akan ditentukan kemudian dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Masa selama menjalankan kewajiban untuk membela Negara, termasuk masa sebagai :

- wajib militer, dan sukarelawan, dan
- sukarelawan.

Huruf e dan f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Setiap perhitungan masa kerja yang kurang dari satu bulan penuh tidak dihitung.

Pasal 16 s/ d Pasal 19

Cukup jelas.